



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM.Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952
Telah disesuaikan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004
Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



PERATURAN PENGURUS YAYASAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan mengoptimalkan kinerja pegawai di lingkungan Yayasan UISU, maka dipandang perlu menetapkan hari dan jam kerja;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan ketentuan hari dan jam kerja pegawai di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara dalam suatu surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU;
11. Peraturan Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Sumatera Utara;
12. Peraturan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2015 tentang Kepegawaian;
13. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pokok Penggajian Pegawai UISU;
14. Surat Keputusan Pembina Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan UISU Periode 2019-2024.

- Memperhatikan : 1. Rapat Pengurus Yayasan UISU tanggal 23 Desember 2019.
2. Rapat Pengurus Yayasan UISU tanggal 02 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
- Pertama : Hari kerja tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan non kependidikan adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari tersebut dinyatakan oleh Yayasan UISU dan/atau Pemerintah sebagai hari libur resmi.
- Kedua : Hari kerja satpam/security adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- Ketiga : Jam kerja Tenaga Pendidik diatur oleh Universitas sesuai dengan kegiatan pembelajaran.
- Keempat : Jam kerja bagi tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:
- | Hari | Masuk | Istirahat | Pulang |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Senin – Kamis | 08.00 WIB | 12.00 WIB - 13.00 WIB | 16.00 WIB |
| Jum'at | 08.00 WIB | 12.00 WIB - 13.30 WIB | 16.00 WIB |
| Sabtu | 08.00 WIB | | 12.00 WIB |
- Kelima : Jam kerja untuk petugas kebersihan, parkir dan satpam/security akan diatur secara tersendiri.
- Keenam : Kehadiran tenaga kependidikan dan non kependidikan, wajib :
1. Mengisi daftar hadir masuk, dan pulang.
2. Berada di tempat kerja selama jam kerja kecuali yang ditugaskan oleh pimpinan.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Pada tanggal : 06 Jumadil Akhir 1441 H
02 Januari 2020 M

Ketua Umum



Prof. Ismet Danial Nst, drg, Ph.D, Sp. Pros(K), FICD

Pengurus Yayasan
Universitas Islam Sumatera Utara



Sekretaris Umum

Ir. Indra Gunawan, MP

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan UISU
2. Ketua Pengawas Yayasan UISU
3. Rektor UISU
4. Ketua Lembaga di lingkungan UISU
5. Dekan di lingkungan UISU
6. Arsip.




YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoen No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar, SH. No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007 dan Perubahan Berdasarkan Akta Notaris Mardjunisah, SH No. 10 Tanggal 17 Desember 2013



PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN POKOK PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Bismillahirrohmanirrahim

Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara

Menimbang

- a. Bahwa penetapan gaji sebagaimana ditetapkan di lingkungan UISU dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini.
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan UISU berdasarkan gaji yang diterima dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan pegawai di lingkungan UISU, perlu mengubah besaran gaji pokok pegawai di lingkungan UISU perlu diatur dalam peraturan Yayasan UISU;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
5. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
6. Statuta UISU.

Berdasarkan

1. Surat Rektor UISU No. 388/Y/H.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang usulan standard biaya.
2. Keputusan rapat Pengurus Yayasan UISU tanggal 08 Mei 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Tentang Penyempurnaan Pokok Penggajian Pegawai Universitas Islam Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengurus adalah Pengurus Yayasan UISU.
2. Rektor adalah Rektor UISU.
3. Pegawai Tetap adalah orang yang diangkat oleh Pengurus Yayasan UISU dan/atau Pemerintah/Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pegawai di UISU.
4. Pegawai Kontrak adalah orang yang diangkat oleh Pengurus Yayasan UISU untuk tugas khusus dalam waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan kontrak.
5. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Pengurus Yayasan UISU dan/atau diangkat oleh Pemerintah/Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pokok mengajar di UISU
6. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar.
7. Gaji adalah penghasilan pegawai yang dibayarkan oleh UISU, yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang ditetapkan.
8. Gaji Pokok adalah nilai gaji ditetapkan untuk setiap tingkatan.
9. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai diluar gaji pokok yang keberadaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan UISU.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak pegawai tetap dalam struktural jabatan organisasi lembaga
11. Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen tetap berdasarkan jenjang jabatan fungsional yang dimiliki.
12. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan yang diberikan kepada tenaga pimpinan yang diberikan amanah untuk memangku jabatan struktural lembaga.
13. Tunjangan uang makan, adalah tunjangan berupa uang makan yang diberikan oleh UISU kepada pegawai yang besarnya ditentukan berdasarkan kehadiran kerja dan check clock.
14. Tunjangan transport adalah tunjangan berupa uang transport yang diberikan oleh UISU kepada pegawai yang besarnya ditentukan berdasarkan kehadiran kerja dan check clock.
15. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) adalah jaminan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan keikutsertaan pada program BPJS berupa Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
16. Tunjangan Natura adalah tunjangan berupa natura beras, gula, minyak dan sabun cuci yang diberikan kepada pegawai tetap.

BAB II PENGGAJIAN

Pasal 2 SKALA PENGGAJIAN

1. Gaji, dan tunjangan diberikan kepada pegawai tetap dan/atau dosen tetap Yayasan non PNS
2. Sistem gaji ditetapkan dalam suatu skala yang menentukan nilai untuk setiap tingkat dan golongan.
3. Skala gaji terdiri dari 4 (empat) tingkat dan 17 (tujuh belas) golongan.
4. Skala gaji pegawai tetap ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pegawai tetap pada hakekatnya menurut bobot uraian tugas dan jabatan dengan ketentuan berdasarkan pendidikan yang diakui.
 - b. Dosen Tetap penentuan tingkat golongannya diatur dalam aturan tersendiri dengan ketentuan minimal tingkat golongan III A.

Pendidikan	Tingkat Golongan Awal	Batas Maksimum Kenaikan Pangkat
SD	I A	II C
SMP	I B	II D
SMA/MA/SMK	II A	III A
Diploma I/II	II B	III B
Diploma III	II C	III C
Sarjana S1	III A	III D
Sarjana S2	III B	IV A

5. Skala Gaji Pegawai Tetap dan atau dosen tetap berdasarkan tingkat golongan dan nilainya tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

Pasal 3

1. Perubahan Gaji Pegawai Tetap dan/atau Dosen Tetap dapat disebabkan oleh karena yang bersangkutan mendapat promosi, demosi dan atau penghargaan lainnya.
2. Dalam hal pegawai tetap dan/atau Dosen Tetap mendapatkan promosi atau demosi, maka nilai dasarnya akan berubah sesuai dengan tingkat golongan yang terakhir.

Pasal 4

1. Pada saat bertugas sebagai calon pegawai tetap dan/atau dosen tetap (pegawai dalam masa percobaan) Yayasan memberikan penghasilan sebesar 80% dari Gaji Dasar Pokok dan tunjangan-tunjangan.
2. Pada saat berstatus sebagai tenaga kontrak calon pegawai (dalam masa percobaan) Yayasan memberikan penghasilan sebesar 90% dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1)

Pasal 5

1. Perubahan Jabatan yang mulai diberlakukan antara tanggal 1 sampai dengan 15, akan berpengaruh terhadap perhitungan gaji mulai bulan yang bersangkutan
2. Perubahan jabatan yang mulai diberlakukan setelah tanggal 15, akan berpengaruh terhadap perhitungan gaji mulai bulan berikutnya.

BAB III TUNJANGAN ISTRI/SUAMI DAN ANAK

Pasal 6

1. Tunjangan Istri/Suami diberikan kepada Pegawai tetap dan/atau Dosen tetap Yayasan yang sudah menikah.
2. Tunjangan Istri/Suami diberikan sebesar 10% dari gaji pokok, apabila suami/istri bertugas di UISU maka tunjangan istri/suami diterima salah seorang istri/suami (gaji yang lebih besar)
3. Tunjangan anak (yang belum menikah) diberikan kepada pegawai tetap dan Dosen tetap sebesar 3% dari gaji pokok,
4. Apabila suami/istri bertugas di UISU maka tunjangan istri/suami/anak diterima salah seorang istri/suami (gaji yang lebih besar)
5. Jumlah anak yang dapat ditanggung maksimal 3 orang anak,
6. Usia anak yang ditanggung maksimal berumur 25 tahun, dan atau yang belum menikah.

BAB IV TUNJANGAN BERKALA

Pasal 7

1. Tunjangan Berkala diberikan kepada pegawai tetap dan/atau dosen tetap yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Nilai 1 (satu) tahap Tunjangan Berkala ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari Nilai Dasar.
3. 1 (satu) tahap Tunjangan Berkala ditetapkan untuk masa kerja minimum 2 tahun dan maksimum 3 tahun.

Pasal 8

1. Tunjangan berkala dapat diberikan kepada pegawai tetap dan/atau dosen tetap dengan melampirkan :

- a. Telah memenuhi persyaratan/kriteria :
 - i. Fotokopi sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - ii. Fotokopi sah surat keputusan dalam jabatan terakhir;
 - iii. Fotokopi sah surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala terakhir;
 - iv. Fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP-4) terakhir dengan nilai rata-rata cukup.
 - b. Masa kerja penilaian lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun
2. Ketentuan tentang tata cara pemberian tunjangan berkala ditetapkan dengan Surat Keputusan atau Instruksi Yayasan.

BAB VI TUNJANGAN DOSEN

Pasal 9

1. Klasifikasi jabatan dosen berdasarkan jabatan akademik yang dimiliki oleh yang bersangkutan dan besarnya tunjangan dosen berdasarkan fungsinya tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Fungsional	Tingkat Golongan	Besar Tunjangan Dosen
Guru Besar/Profesor	IV D - IV E	Rp. 1.350.000,-
Lektor Kepala	IV A - IV C	Rp. 900.000,-
Lektor	III C - III D	Rp. 700.000,-
Asisten Ahli	III A - III B	Rp. 375.000,-

2. Bagi dosen yang belum memiliki jabatan akademik tidak diberikan tunjangan dosen
3. Tunjangan Dosen tidak dibayarkan bilamana tenaga dosen tidak memenuhi SKS kewajiban mengajar karena sebab dari dirinya (menolak)
4. Besarnya Tunjangan Dosen akan disesuaikan atau ditinjau kembali setiap saat sesuai kemampuan keuangan lembaga.

BAB VII TUNJANGAN UANG MAKAN

Pasal 10

1. Tunjangan uang makan diberikan kepada pegawai tetap, dosen tetap dan pegawai kontrak berdasarkan kehadiran hari kerja.
2. Besarnya tunjangan Uang Makan ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- per hari kerja

BAB VIII TUNJANGAN UANG TRANSPORT

Pasal 11

1. Tunjangan uang transport diberikan kepada pegawai tetap, dan pegawai kontrak berdasarkan kehadiran hari kerja.
2. Besarnya tunjangan Uang transport ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- per hari kerja

BAB IX KETENTUAN KEHADIRAN DAN POTONGAN TUNJANGAN

Pasal 12

1. Ketentuan bagi dosen tetap :
 - a. Setiap kehadiran diwajibkan untuk melakukan check clock
 - b. Tidak hadir pada hari kerja maka tunjangan Uang Makan pada hari tersebut tidak diberikan
 - c. Tidak melakukan check in dan check out pada hari kerja maka tunjangan uang makan pada hari tersebut tidak diberikan.
 - d. Kehadiran kurang dari 4 jam dalam 1 hari kerja maka tunjangan uang makan pada hari tersebut tidak diberikan
2. Ketentuan bagi Pegawai Tetap dan Kontrak
 - a. Setiap kehadiran diwajibkan untuk melakukan check clock
 - b. Tidak hadir/tidak masuk kerja tanpa disertai surat ijin tertulis maka tunjangan uang makan dan uang transport pada hari tersebut tidak diberikan.
 - c. Tidak hadir/tidak masuk kerja dengan disertai surat ijin tertulis tanpa surat keterangan dokter/cuti maka tunjangan uang makan dan uang transport pada hari tersebut tidak diberikan
 - d. Tidak hadir/tidak masuk kerja dengan disertai surat keterangan dokter/cuti maka tunjangan uang transport pada hari tersebut tidak diberikan

BAB X TUNJANGAN NATURA

Pasal-13

1. Pegawai tetap dan/atau dosen tetap diberikan tunjangan Natura setiap bulan
2. Tunjangan natura ini berlaku sama baik pegawai yang menikah maupun pegawai belum menikah
3. Apabila suami/istri bertugas di UISU maka tunjangan natura diterima salah seorang istri/suami
4. Tunjangan Natura diberikan sebesar Rp. 75.000/orang

BAB XI TUTOR

Pasal 14

Dalam melaksanakan proses pembelajaran (khususnya di Fakultas Kedokteran) dibuat kelompok belajar dipimpin oleh tutor yang diberikan honor sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 15

1. Pada saat peraturan ini berlaku besarnya tunjangan berkala ditetapkan 1 (satu) tahap sama dengan 2 tahun masa kerja penuh.
2. Untuk Unit/Fakultas yang telah melaksanakan penggajian dengan standar penggajian berdasarkan peraturan pemerintah No. 15 tahun 2012, maka selisih tersebut dialokasikan sebagai tunjangan penghasilan.
3. Insentif akan diberikan kepada Unit/Fakultas yang realisasi anggaran pendapatan dan belanja surplus dengan persetujuan Pengurus Yayasan UISU
4. Besarnya insentif akan ditentukan oleh Yayasan UISU

BAB XI PENUTUP

Pasal 16


1. Demikian peraturan ini di terbitkan untuk dilaksanakan, apabila terdapat kesalahan dalam hal penerbitan peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Peraturan ini berlaku terhitung sejak pembayaran gaji bulan Mei 2015

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 23 Rajab 1436 H
12 Mei 2015 M


Pengurus Yayasan
Universitas Islam Sumatera Utara

Ketua Umum



Prof. Dr. Zainuddin

Sekretaris Umum



Muhammad Idris, SH, MH

Surat keputusan ini disampaikan :

1. Ketua Pembina Yayasan UISU
2. Ketua Pengawas Yayasan UISU
3. Rektor UISU
4. Dekan di lingkungan UISU